



PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Andi Surianto Bahri bin H. Andi Bahri, NIK: 7314070205700002, Tempat tanggal lahir Sidrap, 2 Mei 1970 umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nene Mallomo No.28, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama A.Muh. Yusuf bin H. P. Mauseng dengan Mariani binti La Haseng telah menikah pada 22 Agustus 2001, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa A.Muh. Yusuf bin H. P. Mauseng dengan Mariani binti La Haseng telah bercerai sejak tahun 2020.
3. Bahwa dari pernikahan A.Muh. Yusuf bin H. P. Mauseng dengan Mariani binti La Haseng telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, yang lahir pada Benteng, 25 Agustus 2002 (18 tahun).



4. Bahwa Pemohon sepupu dua kali dengan A.Muh. Yusuf bin H. P. Mauseng.
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Keponakan Pemohon dengan seorang Lelaki yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Dr. Syamratulangi, RT.003, RW.002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Bahwa Keponakan Pemohon telah hamil empat bulan.
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-134/Kua.21.18.01/Pw.01/II/2021, tertanggal 09 Februari 2021 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon
9. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur
10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi kemenakan Pemohon yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan kemenakannya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar kemenakan tersebut sudah memenuhi batas usia menikah serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan kemenakannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan kemenakan Pemohon yang bernama :

Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Nene Mallomo No.28, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, kenal dengan Pemohon, karena sebagai kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suaminya tersebut dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia kini sedang hamil 4 bulan
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami kemenakan Pemohon yang bernama :

Agus Jordi Bin Bisman, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Dr. Syamratulangi,

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003, RW.002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappangyang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Agus Jordi Bin Bisman, kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan kemenakannya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan kemenakan Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa kemenakan Pemohon kini dalam keadaan hamil 4 bulan
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain kemenakan Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

Bisman bin Maragau, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Jalan Dr. Syamratulangi, RT.003, RW.002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan kemenakannya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui kemenakan Pemohon dan sudah menyadari kalau umur dari kemenakan Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa ia mengetahui kemenakan Pemohon kini dalam keadaan hamil 4

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan

- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada kemenakan Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan kemenakannya;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan kemenakan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Nomor : B-134/Kua.21.18.01/Pw.01/II/2021, tertanggal 09 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Andi Isnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 02 Juni 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/03/IX/2001 tertanggal 20 Agustus 2001, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jusmiati binti Faizal, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Madrasah, Desa

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijang Panua, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan kemenakannya yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, namun kemenakan Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status kemenakan Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa kemenakan Pemohon kini dalam keadaan hamil 4 bulan
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kemenakan Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. Sri binti Ibrahim, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan kemenakannya yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, namun kemenakan Pemohon tersebut umurnya masih kurang;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kemenakan Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa kemenakan Pemohon kini dalam keadaan hamil 4 bulan
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kemenakan Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, kemenakan Pemohon, Calon suami dari kemenakan Pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan Nasehat sesuai

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada kemenakan Pemohon yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, dengan dalil dan alasan bahwa kemenakan Pemohon tersebut kini dalam keadaan hamil 4 bulan dan telah lama serta akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia kemenakan Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang berupa fotokopi Akta kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama kemenakan Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir kemenakan Pemohon, terbukti bahwa kemenakan Pemohon yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, umur 18 tahun belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti P-4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, P-4 yang berupa Fotokopi Akta Nikah Orang tua Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf dan bukti P-5 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah Paman dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa kemenakan Pemohon yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, dengan calon suaminya yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, telah saling mengenal dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dan terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kemenakan Pemohon yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, belum

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan kemenakan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari kemenakan Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari kemenakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kemenakan Pemohon yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, masih berumur 18 tahun, dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, dan kemenakan Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap



2. Bahwa kemenakan Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa kemenakan Pemohon kini dalam keadaan hamil 4 bulan
4. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga kemenakan Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika kemenakan Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa kemenakan Pemohon yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, dengan calon suaminya yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada kemenakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الایام مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِیْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اَمَائِكُمْ اِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan*

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لفلءة عابلا مكنم عا طئسانم بابشلا لرشعم ا

Artinya : “Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

قحلصلا ب طونم قيعرلا لاء ما ملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanekannya pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berumur 18 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut kemenakan Pemohon yang bernama Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf, yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2002, atau baru berumur 18 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Jordi Bin Bisman, ;

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada kemenakan Pemohon bernama (Andi Isnawati binti A. Muh. Yusuf) untuk menikah dengan (Agus Jordi Bin Bisman,).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp 187.000,00** (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mindriani Amin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	12.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 87 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)